



P U T U S A N

Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BANTUL, DI YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hillarius Ngaji Merro, S.H Hartanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Hillarius & Rekan., yang beralamat di Perum Griya Purwo Asri Blok. B.406, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ngajimerro72@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 806/XII/2022 tanggal 23 November 2022 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KAB. BANTUL, DI YOGYAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edi Kurniawan, S.H., adalah Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Zuh'al'ad Yogyakarta (Kantor Hukum dan LBH-Zuh'al'ad Yogyakarta, yang beralamat di KH. Mas Mansyur Nomor 122 Pedukuhan Bejen RT 03 Desa Bantul, Kecamatan Bantul, xxxxxxxx xxxxxx Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul dengan Nomor 3/I/2023 tanggal 05 Januari 2023
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa diawali dengan niat tulus untuk membangun ikatan perkawinan lahir dan batin sebagai suami istri maka pada tanggal 8 Mei 2017, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana surat Keterangan nikah Nomor: B-1881/KK.12.01.15/PW.01/11/2022, tertanggal 24 November 2022 yang di keluarkan KUA Kecamatan xxxxx yang menerangkan bahwa Pernikahan PENGUGAT DAN TERGUGAT tercatat dengan **Nomor Register : 0225/10/V/2017, pada tanggal 8 Mei 2017, Di KUA Kecamatan xxxxx, Bantul,**
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut belum dikarunia keturunan.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, di Gemblangan, RT/RW 007/000, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, Bantul, DIY.
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, selalu terjaga dan terjalin kehidupan damai, saling cinta mencintai dalam suka dan duka.
5. Bahwa dalam perjalanan waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat kerap berjudi, berperilaku kasar, dan suka cemburu tidak jelas terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kesukaan Tergugat dalam berjudi sejalan dengan pekerjaan Tergugat, yaitu sebagai penjual ayam untuk sabung ayam.
7. Bahwa selama terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, beberapa kali telah mengucap talak kepada Penggugat. Pada suatu kesempatan juga, Tergugat mengancam Penggugat dengan gunting, hingga membuat Penggugat trauma.
8. Bahwa selain hal tersebut, selama berumah tangga, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dengan uang bulanan. Tergugat hanya memberi makan Penggugat saja.
9. **Bahwa alasan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat karena :**
 1. Sejak menikah Tergugat kerap berjudi, kerap bertindak kasar, cemburu berlebihan yang berujung pada KDRT baik secara psikis dan fisik.
 2. Tergugat sejak awal Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat.
 3. Tergugat melakukan pengerusakan terhadap barang-barang rumah tanpa alasan yang jelas padahal semua barang-barang tersebut yang membeli adalah Penggugat.
 4. Tergugat beberapa kali telah mengucapkan talak kepada Penggugat.
10. Bahwa dengan diajukannya gugatan ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki harapan lagi untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa pada awal percekocokan Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mencegah supaya tidak terjadi perceraian dengan berusaha menyelesaikan permasalahan melalui pihak keluarga masing-masing, mediasi melalui pihak RT pernah dilakukan (rukun Tetangga), tetapi tidak ada solusi, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap bertahan pada prinsip masing-masing.
12. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, Penggugat telah meninggalkan rumah karena Penggugat ketakutan terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan Tergugat. Tergugat sebelumnya juga menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Jember, Jawa timur.

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kejadian demi kejadian atau fakta-fakta tersebut memberi gambaran bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dan yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara yang satu kepada yang lain sudah tidak mungkin terwujud;

14. Bahwa berdasarkan, hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat berhak mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana surat Keterangan nikah Nomor:
B-1881/KK.12.01.15/PW.01/11/2022, tertanggal 24 November 2022 yang di keluarkan KUA Kecamatan xxxxx yang menerangkan bahwa Pernikahan PENGUGAT DAN TERGUGAT yang tercatat dengan Nomor Register : 0225/10/V/2017, pada tanggal, 8 Mei 2017, Di KUA Kecamatan xxxxx, Bantul, DIY, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala implikasi hukumnya;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'insughra Tergugat: xxxx di muka persidangan Pengadilan Agama Bantul;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Bantul, D.I. Yogyakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum atau undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(ex aequo et bono)

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Choiru Romzana S.H., C.Me tanggal 12 Januari 2023, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak bersedia hadir dalam mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/06/V/2017 tanggal 24 November 2022 yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Imogiri, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berjudi;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2 (bulan) yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak setahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2 (bulan) yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berjudi;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Surat Kuasa Khusus Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamaksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Choiru Romzana S.H., C.Me mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 12 Januari 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak bersedia hadir dalam mediasi, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 2 (bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berjudi, yang mengakibatkan sejak 2 (bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak setahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berjudi;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 2 (bulan) yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Arief Rahman, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mei Wati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H. M.H.

Arief Rahman, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1464/Pdt.G/2022/PA.Btl



ttd

Mei Wati, SH

Perincian Biaya:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20000.00
c. Redaksi	: Rp.	10000.00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 20000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

5 Pemberitahuan Putusan : Rp 100.000.00

Jumlah

Rp. 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)